

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang perkembangannya dilihat dari ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan pembangunan yang merata di wilayah Indonesia. Dengan pembangunan yang merata diharapkan adanya pemerataan pendapatan. Tetapi untuk melakukan pembangunan tersebut negara membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu penerimaan negara adalah Pajak. Pajak sangat berperan besar dalam pembangunan negara karena dana yang diterima dari pajak sangat besar. Namun dari Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2020 dapat diketahui bahwa pendapatan dari pajak belum mencapai target yang ditetapkan oleh DJP, bahkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 92,23% menjadi 84,44%.

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian lain pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara. Maka dari itu iuran yang diserahkan pada kas Negara hanya semata-mata untuk perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada Negara yang merupakan sebuah partisipasi anggota masyarakat didalam memenuhi pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Menurut Fatimah dan Wardani, (2017) yang menjelaskan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak disebabkan oleh adanya kecurangan pajak. Di Indonesia tindakan kecurangan pajak banyak dijumpai dalam administrasi perpajakan salah satunya adalah Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak dapat menghambat pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Penggelapan pajak sendiri mengacu pada tindakan wajib pajak yang membayar pajak lebih sedikit dari pada yang harus dibayarkan. Adapun alasan dari tindakan penggelapan pajak adalah dikarenakan sistem yang rumit dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Hal tersebut yang membuat masyarakat berupaya untuk mengurangi beban pajak yang akan di bayar. Pada dasarnya tindakan penghindaran tersebut ada yang memanfaatkan celah ketentuan perpajakan seperti *Tax Avoidance* dan dengan melanggar hukum seperti penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal karena penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu oleh Herlangga & Pratiwi (2018) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assesment System, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi kasus pada wajib pajak terdaftar di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)” ditemukan bahwa tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dipengaruhi oleh *Self Assesment System* dan Tarif Pajak.

Tata cara pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* yang menuntut keaktifan wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus di bayarkan. Menurut (Rahayu, 2013, p.102) menjelaskan bahwa *Self Assesment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sebesar-

besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dalam hal ini *Self Assessment System* juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga wajib pajak yang merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum. Tidak hanya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak tetapi pemerintah harus mengimbangi dengan instrumen pengawasan agar tidak terjadi tindakan penggelapan pajak. Pengawasan tersebut diberikan kepada fiskus pajak, apabila terdapat selisih atau perbedaan maka pihak fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai surat tagihan. Tanpa adanya pemeriksaan pajak serta ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Dalam penelitian terdahulu oleh Erwati & Pawestri Desinta mendapati bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Maka saya berniat untuk meneliti apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Kefamenanu.

Selain *Self Assessment System* yang mempunyai pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak adapula tarif pajak yang kemungkinan dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Tarif pajak diartikan sebagai besaran nominal atas pungutan negara yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran bagi wajib pajak. Menurut Kurniawati & Toly,(2014) jika pendapatan seorang wajib pajak rendah tetapi tarif pajak yang harus dibayarkan tinggi melebihi dari pendapatan maka mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. Tarif pajak yang saya pakai dalam penelitian ini adalah Tarif Pasal 17 Ayat 1 RUU HPP.

Menurut Bambang Brodjonegoro,(2014) penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil mungkin. Disini saya mau meneliti tentang pengaruhnya tarif pajak tersebut terhadap tindakan penggelapan pajak. Karena, ketika wajib pajak ingin membayar pajak maka hal pertama yang perlu di ketahui adalah tarif pajak dan besaran pajak yang harus dibayar. Menurut Remsi (2014) mengatakan bahwa tarif pajak dibagi menjadi tiga macam yakni tarif pajak tetap yakni tarif dengan jumlah angka dan angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak, ada pula tarif pajak proposional (sebanding) yakni tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya, dan yang terakhir ada tarif pajak progresif (meningkat) yakni tarif pajak yang presentasenya menjadi dasar meningkatnya pengenaan pajak, tarif pajak progresif juga dibagi menjadi tiga macam yaitu tarif progresif proposional,tarif progresif-progresif,dan tarif progresif-degresif dentaris degresif (menurun). Dalam penelitian terdahulu oleh Ardianti Putu dalam penelitian yang berjudul “Ketepatan Pengalokasian, *Self Assessment System*, dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi” di temukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini saya akan menggunakan tarif pajak progresif dimana presentase yang menentukan besarnya dasar pengenaan pajak bagi setiap wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak,*Self Assessment System*,dan tarif pajak.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan Pengaruh Pemahaman Perpajakan,*Self Assessment System*, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

### **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka persoalan penelitian adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Tarif pajak Pasal 17 Ayat 1 RUU HPP terhadap tindakan penggelapan pajak?

### **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Self Assesment System terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*tax evasion*)
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **a) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jalur minat perpajakan dalam rangka menambah wawasan pikiran bagi mahasiswa dan sebagai

bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

**b) Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai pemahaman perpajakan, self assesment system, tarif pajak, dan penggelapan pajak.